



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 19 TAHUN 2025

TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 117);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran dan pendapatan belanja Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan tertentu dalam kegiatan tertentu.

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni agar penyusunan ASB dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

#### Pasal 3

ASB ditetapkan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. kepastian;
- c. pemanfaatan;
- d. transparansi dan keterbukaan;
- e. dimensi pembangunan Daerah; dan
- f. kewajiban dan kepatutan.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran penetapan ASB meliputi :
  - a. satuan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD; dan
  - b. satuan kegiatan di wilayah Daerah dilakukan oleh individu/ badan usaha yang bekerja di wilayah Daerah.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

ASB merupakan salah satu acuan yang digunakan dalam penyusunan:

- a. RKA SKPD dan DPA SKPD;
- b. pembakuan biaya kegiatan fisik dan/ atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar barang, harga satuan barang, dan upah/ honorarium sebagai elemen penyusunan;
- c. batas tertinggi dan belum termasuk pajak;
- d. Standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan yang mendasar dan mempengaruhi perencanaan data pelaksanaan kegiatan;
- f. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri; dan
- g. pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/ jasa.

Pasal 6

- (1) ASB ditentukan berdasarkan pada kualifikasi dan jenis pekerjaan.
- (2) Penentuan ASB kegiatan fisik dan/atau non fisik berdasarkan kualifikasi dan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
  - a. jarak lokasi pekerjaan;
  - b. faktor kesulitan pekerjaan; dan
  - c. biaya tambahan lainnya.

Pasal 7

- (1) Penyesuaian ASB harga barang yang melebihi Standar harga yang telah ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada harga pasar pada saat itu.
- (2) Untuk kawasan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat) dan/atau wilayah khusus, harga barang dapat disesuaikan dengan harga yang berlaku pada lokasi setempat berdasarkan surat keterangan yang diketahui oleh pemerintah setempat.
- (3) Untuk pekerjaan irigasi yang lokasinya tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4 (empat), maka harga bahan dilakukan penyesuaian biaya transportasi tenaga manusia dengan memperhitungkan jarak dan tingkat kemiringan lokasi.

Pasal 8

Dalam hal ASB yang ditetapkan lebih tinggi dari harga yang ada di Pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan yaitu harga yang berlaku di pasaran.

Pasal 9

ASB Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI SOPPENG,

SUWARDI HASENG

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ANDI MUHAMMAD SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 19